

BAB IV

NASAB ASAL USUL ANAK DALAM PENETAPAN PERKARA NO.

529/Pdt.P/2021/PA.Bjn DAN NO. 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm

A. Analisis Pertimbangan Hukum Pada Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn

Sebagaimana telah diuraikan penulis pada BAB 2 mengenai pengesahan asal-usul anak menurut hukum positif pada Pasal 55 UUP jo. Pasal 103 KHI yang intinya bahwasanya asal-usul seorang anak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya, jika tidak ada maka dapat mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama tersebut dan penetapan Pengadilan tersebut menjadi bukti hukum agar dapat dikeluarkannya Akta Kelahiran tersebut. Kemudian pada BAB 4 ini penulis akan menguraikan lebih dalam mengenai analisis putusan Pengadilan Agama terhadap nasab yang ditetapkan kepada anak, pada perkara Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn.

Pada pernikahan ini menghasilkan seorang anak yang mana anak tersebut tidak memiliki Akte kelahiran dan pernikahannya tidak tercatat dilembaga yang bersangkutan (KUA), melihat kembali kepada peraturan yang mana nikah poligami di bawah tangan tidak dapat diisbatkan, maka dari itu ditempuh jalan penetapan asal usul anak. Pada Pasal 55 UUP jo. Pasal 103 KHI yang menjelaskan pada ayat (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang aunthentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) KHI, “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, ayat (2) Bila akta

kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, ayat (3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Melihat kasus tersebut yaitu pernikahan poligami dibawah tangan, dan memiliki seorang anak yang tidak mempunyai akta kelahiran, sesuai dengan pasal tersebut di atas maka benarlah perkara ini dikatakan sebagai perkara penetapan asal-usul anak.

Alasan pemohon I dan pemohon II mengajukan perkara penetapan asal-usul anak dengan tujuan untuk mendapatkan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dikarenakan pada pokok pembahasan disebutkan bahwa dalam catatan kependudukan/Akta Kelahiran anak tersebut adalah anak Pemohon II yang hanya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga Pemohon II, maka dari itu diajukannya permohonan asal-usul anak untuk mendapatkan hubungan dengan pemohon I atau ayahnya, dan tercatat dalam akta. Berdalih demikian agar si anak mendapatkan kepastian hukum untuk mengetahui orang tuanya, pada putusan MK Nomor 46/PPU-VII/2010 tanggal 17 Febuari 2012 yang menguji terhadap pasal 43 UUP (1) UUP, "*anak berhak mengetahui orang tuanya*", sehingga terwujud tujuan hukum islam "*hifdlun nasl*" melalui akta kelahiran dan penetapan asal usul anak, terlepas anak itu menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya ataupun hanya sebatas nasab terhadap ibunya dan ayahnya sebagai ayah biologisnya. Dengan ada Putusan

Mk Nomor 46/PUU- 59 VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum.

Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan sengaja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan sengaja tidak melalui prosedur izin Pengadilan Agama, majelis hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut adalah merupakan tindakan yang sengaja dilakukan tidak menurut aturan hukum. Oleh karena perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang diatur oleh pemerintah sebagaimana pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut merupakan tindakan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam permohonannya para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya telah menikah secara sirri, tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak mempunyai Akta Nikah sebagai bukti outhentik, sementara Pemohon I berstatus kawin atau telah mempunyai isteri sehingga pernikahan tersebut adalah bentuk poligami yang tidak melalui izin Poligami di Pengadilan Agama, sesuai syarat poligami dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur secara jelas mengatakan bahwa: Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, karena itulah hakim berpendapat bahwa pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berangkat dari hal tersebut terkait masalah nasab anak pada pernikahan poligami sirri, dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal

99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal oleh suaminya dengan sebab li'an. Akan tetapi hakim berpendapat anak yang lahir dari hubungan biologis para Pemohon tersebut terlepas hubungan dari Pemohon I sebagai penyebab terjadinya pembuahan atau kehamilan, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"*⁸⁹ dan juga berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI. tanggal 31 Oktober 2012, "Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya. Oleh karena itulah hakim mengabulkan permohonan asal usul anak ini.

Dan penetapan hakim untuk menetapkan anak biologis dari pemohon I dalam amarnya berlandaskan kepada Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974⁹⁰, yang merupakan dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, selengkapnya berbunyi, *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya*

⁸⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 2002, pasal 7 ayat 1.

⁹⁰ Syarifah, "Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

*yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*⁹¹, dan Para Pemohon telah mengaku bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri para pemohon, serta istri pertama dari pemohon I juga mengetahuinya akan tetapi tidak menyetujui hal tersebut, sehingga ditetapkanlah sebagai anak biologis. Mengenai Akta Kelahiran Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019, akta kelahiran anak yang lahir melalui nikah siri, bisa mencatatkan nama ayahnya dalam akta kelahiran. Pencantuman nama ayah itu dilakukan setelah pihak pemohon menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan dengan syarat terkait penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak oleh pengadilan diatur dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018.

Dampak dari putusan hakim tersebut bagi status anak para pemohon yaitu anak biologis dari pemohon I yang bisa diartikan tetap menghubungkannya kepada ibunya serta keluarga ibunya dan ayahnya sebagai ayah biologisnya. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab yang sah antara anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, di mana lelaki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris-mewarisi, bahkan seandainya anak zina itu perempuan, “ayah” kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali

⁹¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat Islam.

Menurut penulis pada amar putusan hakim yang mana hakim menjatuhkan nasab pada perkara asal usul anak hasil poligami di bawah tangan atau anak luar nikah memiliki hubungan keperdataan dan hubungan darah atau biologis tersebut secara hukum tidak dapat disalahkan, disebabkan banyaknya alasan-alasan dan dalil yang cukup kuat dan dapat dibuktikan. Disisi lain menyikapi tentang upaya hakim dalam melindungi hak anak luar nikah tersebut menurut penulis, dirasa sejalan dengan ketentuan hukum positif yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah menjadi 35 Tahun 2014 yang berbunyi, “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.⁹² Hak anak untuk mengetahui identitas kedua orang tuanya akan memperjelas status serta hubungan antara anak dengan orang tuanya. Mengenai ketentuan hakim dalam putusan ini yang dinilai menabrak ketentuan fiqh rasanya hal tersebut tidak dapat disalahkan begitu saja sebab pada dasarnya fiqh dibuat tergantung pada waktu dan keadaan. Muffasir Ahmad Musthofa AlMaraghi memberikan komentar :

“Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum pada waktu dimana memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi,

⁹² “Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perubahan kedua menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014.”

*maka suatu tindakan yang bijaksana menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu terakhir”.*⁹³

Hal ini tentu sejalan dengan KHI yang dijadikan pedoman atau pegangan Hakim dalam memutus perkara mengenai perkawinan dan kewarisan yang sampai saat ini tidak ada undang-undangnya. Akan tetapi dengan adanya KHI bukan berarti Hakim Pengadilan Agama menjadi kaku dan terpaksa memutus perkara harus berdasarkan KHI tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum yang lain agar dapat terciptanya kemaslahatan dalam masyarakat.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Pada Penetapan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Sebagaimana penulis ketahui berdasarkan Salinan pada putusan No. 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm. Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 April 2018 di rumah Pemohon II Jalan Ir. PHM. Noor Gang Amal, RT.045, RW.003, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 27 tahun 7 bulan dengan Akta Cerai Nomor: 166/AC/2028/PA.Tkl tanggal 02 Oktober 2018. Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun 4 bulan. Yang artinya pada tanggal 8 april 2018 pernikahan berlangsung dengan dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan akta cerai pemohon I dengan istri pertamanya keluar pada tanggal 02 oktober 2018, yang mana akta tersebut

⁹³ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum* (Jakarta: Gramatika Publishing, 2009), hlm. 89.

keluar sekitar 6 bulan setelah pernikahan sirri dilakukan. Dan baru pada tanggal 07 Desember 2022 Para Pemohon telah melangsungkan ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0800/020/XII/2022 pada tanggal 12 Desember 2022.⁹⁴

Dalam hal ini dapat penulis simpulkan bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan di bawah tangan 08 April 2018 dikarenakan pemohon I masih terikat hubungan suami istri dengan istri pertamanya dimata hukum formil, dikarenakan Akta Cerai baru dikeluarkan pada tanggal 02 oktober 2018, maka berangkat dari alasan tersebut pemohon I dan II melangsungkan pernikahan secara adat ketentuan agama islam, dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang lahir pada April 2019 dan anak kedua Oktober 2022 yang artinya anak tersebut lahir sebelum pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) . Oleh karena itu bisa dikatakan kasus ini hampir sama dengan kasus pertama, yaitu pengesahan asal usul anak dari pernikahan poligami dibawah tangan, karena pada kasus ini pemohon I atau suami masih terikat hubungan suami istri dari istri pertamanya dimata hukum formil. Hukum utama terkait pernikahan kembali tanpa adanya akta cerai diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹⁴ Lihat Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm

tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan).⁹⁵ Aturan hukum mengenai pernikahan kembali walaupun tanpa adanya akta cerai diperbolehkan asalkan ada persetujuan dari istri sebelumnya dan dari Pengadilan Agama, Pasal 3 Ayat (2) UUP. Setelah pihak yang bersangkutan memberikan izin pada pasangannya untuk menikah kembali, maka pernikahan bisa disahkan melalui pengadilan. Jika pernikahan tanpa adanya akta cerai dan tanpa persetujuan istri sah maka kekuatan hukum pada pernikahan selanjutnya sangat lemah dan bisa terkena ancaman pidana dengan kurungan penjara 5 hingga 7 tahun. Hal tersebut diatur dalam Pasal 298 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).⁹⁶ Kerentanan posisi pasangan yang menikah tanpa adanya akta cerai atau persetujuan istri sah bisa juga dikenai pasal terkait perzinahan yaitu Pasal 284 ayat (1) KUHP.

Langkah pertama yang dilakukan Pemohon I dan II setelah keluarnya Akta Cerai adalah melakukan pernikahan ulang untuk mendapatkan Akta Nikah resmi, pada tanggal 07 Desember 2022 Para Pemohon telah melangsungkan ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0800/020/XII/2022 pada tanggal 12 Desember 2022.

Dari pernikahan tersebut menghasilkan dua orang anak, walupun sudah memiliki Kutipan Akta Nikah Resmi, anak tersebut tetap tidak mempunyai akta kelahiran dikarenakan sebelum akta pernikahan resmi dikeluarkan pada tanggal

⁹⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2019.

⁹⁶ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

12 Desember 2022 anak terlebih dahulu lahir pada tanggal 06 April 2019 dan 30 Oktober 2022. Oleh karena itu dengan pertimbangan tersebut hakim pada perkara ini mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak untuk memperoleh Akta Kelahiran anak sesuai dengan permohonan yang didasarkan pada ketentuan pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang mana tertulis pada duduk perkara tersebut. Penulis menambahkan dengan pertimbangan yang tertulis pada pertimbangan hukum, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”*⁹⁷ dan juga berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI. tanggal 31 Oktober 2012, *“Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya. Dilihat juga sejalan dengan ketentuan hukum positif yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah menjadi 35 Tahun 2014 yang berbunyi, “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”*.⁹⁸ Hak anak untuk mengetahui identitas kedua orang tuanya akan memperjelas status serta hubungan antara anak dengan orang tuanya.

⁹⁷ “Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” pasal 7 ayat 2.

⁹⁸ “Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perubahan kedua menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014,” pasal 7 ayat 1.

Pada amar putusannya hakim menetapkan anak sah, ini jelas berbeda dari penetapan hakim sebelumnya pada kasus pertama yang menetapkan anak biologis dari si ayah, pendapat hakim pada putusan ini tidak dapat disalahkan karena keputusan yang hakim berikan juga berdasarkan dalil-dalil yang ada, sebagaimana KHI sebagai pedoman yang dipegang oleh hakim. Akan tetapi dengan adanya KHI bukan berarti Hakim Pengadilan Agama menjadi kaku dan terpaksa memutus perkara harus berdasarkan KHI tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum yang lain agar dapat terciptanya kemaslahatan dalam masyarakat.

Kebutuhan hukum dalam masyarakat yang tergolong sederhana yang mengakibatkan badan-badan yang dibutuhkan belum begitu banyak dan rumit tata kerjanya, keadaan serta gambaran tersebut akan berubah jika diarahkan kepada masyarakat yang lebih modern.⁹⁹ Semakin modern dan semakin kompleks masyarakat menyebabkan kebutuhan hukum yang semakin kompleks dan tidak jarang muncul legal gap (kesenjangan hukum) apabila masalah legal gap ini terus berlanjut dan tak tertangani dengan baik, maka terjadi tak lain daripada legal conflict (konflik hukum) dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari nilai-nilai. Lembaga-lembaga penegak hukum mengembangkan nilai-nilainya sendiri di dalam lingkup organisasi lembaga tersebut untuk mendukung bekerjanya lembaga secara baik, dengan demikian terbentuklah suatu kultur penegakkan

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis*, Cet. 1 (Yogyakarta: Genta Pub., 2009), hlm. 23.

hukum yang berjalan serta menegakkan hukum dengan jalan seadil-adilnya bagi masyarakat.

C. Disparitas atau Perbedaan Penetapan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn Dengan Penetapan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Berdasarkan kedua putusan tersebut yakni pada penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn dan penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 817/Pdt.P/PA.Bjm. Memiliki kesamaan dan perbedaan pada permasalahan ini, persamaan dalam perkara yaitu mengenai permohonan pengesahan asal-usul anak pernikahan poligami bawah tangan atau luar nikah yang tidak tercatat sebelumnya (nikah sirri) untuk ditetapkan hubungannya kepada ayahnya dalam pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut agar keduanya memiliki status dan hubungan yang jelas secara hukum kepada kedua pemohon secara lengkap, kemudian terdapat perbedaan di kedua putusan ini yaitu berupa keputusan Hakim dalam menetapkan nasab pada amar putusannya ada yang menetapkan anak biologi dari ayahnya dan ada pula yang menetapkan anak sah dari kedua orang tuanya.

Jika kita mengacu pada penetapan Hakim yang berbeda dari kedua kasus yang sama dengan beberapa pertimbangan hukumnya, putusan hakim ini tampaknya selaras dengan ajaran teori *legal realism* yang mengajarkan bahwa hukum berubah-ubah dan sebagai alat mencapai tujuan dalam kehidupan masyarakat. Ajaran *legal realism* ini menyatakan bahwasanya tidak

menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama, sedangkan yang menjadi sumber hukum utama adalah Hakim.¹⁰⁰

Sebagaimana hakim pada putusan pertama dalam putusannya berpendapat, berlandaskan kepada Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dengan berlandaskan hal tersebut, hakim tetap masih berkeyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak dapat memberikan keadilan dan kemaslahatan maka Hakim akan melakukan penemuan hukum (*recthvinding*) berupa pertimbangan kemaslahatan demi kepentingan terbaik anak kedepannya. Hal ini dibuktikan bahwa ketentuan-ketentuan hukum tersebut ditambah dengan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah menjadi 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjadi temuan penulis setelah mengkaji putusan pertama ini, menurut penulis hakim berpendapat untuk menetapkan anak sebagai anak biologis dari pemohon I merupakan penemuan hukum baru yang menganggap hal tersebutlah porsi paling adil dalam kasus ini. Dikarenakan adanya pihak dari istri pertama yang mengetahui anak dan pernikahan tersebut akan tetapi tidak menyetujuinya, berangkat dari hal itu dalam hal ini pernikahan tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang bersangkutan atau istri pertama sesuai syarat poligami dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, dan kepada si

¹⁰⁰ Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 69.

anak hakim tetap memberikan pertimbangan kemaslhatan demi kepentingan anak kedepannya dengan tetap mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak walau dengan ketetapan sebagai anak biologis. Dan dengan hal tersebut Akta kelahiran anak tetap bisa didapatkan sesuai terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019, akta kelahiran anak yang lahir melalui nikah siri, bisa mencatatkan nama ayahnya dalam akta kelahiran, terlepas dari anak yang sah ataupun biologis tidak berpengaruh terhadap pencatatan akta kelahiran anak selama ketetapan tersebut telah dikeluarkan oleh pengadilan.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya kewenangan Hakim memutus suatu perkara selain didasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Hakim juga harus menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.¹⁰¹

Dalam hal menilai adanya perbandingan dengan putusan yang kedua, yang akan penulis bahas selanjutnya yaitu mengenai nasab anak yang pada putusan kedua ini nasab asal usul anak menjadi anak yang sah, walaupun dengan kasus yang hampir sama akan tetapi hakim juga berpendapat lain mengenai kasus kedua ini, dapat penulis simpulkan pendapat hakim bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan di bawah tangan dikarenakan pemohon I masih terikat hubungan suami istri dengan istri pertamanya dimata hukum formil akan tetapi secara hukum islam hakim berpendapat suami sudah tidak ada lagi keterikatan dengan istri pertamanya dan dikarenakan Akta Cerai baru

¹⁰¹ Lihat Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 Hakim dan Hakim Konsitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

dikeluarkan pada tanggal 02 oktober 2018 sesudah pernikahan di bawah tangan dengan istri keduanya dan pertimbangan lain karena adanya pernikahan ulang secara hukum formil yang juga menjadi pemberat alasan hakim menetapkan anak sah. Secara singkat dapat disimpulkan keputusan hakim menetapkan anak sah pada putusan yang kedua ini karena pernikahan di bawah tangan yang sudah tidak terikat lagi pada istri pertamanya walaupun hanya sebatas pada hukum agama dan juga sudah adanya pernikahan secara resmi setelahnya, sehingga sah secara hukum islam dan secara meteril juga sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Ini jelas berbeda dengan putusan yang pertama yang menyatakan anak biologis, karena dengan alasan masih ada pihak yang merasa terberatkan atau pernikahannya bisa dikatakan pernikahan poligami yang mana pada Pasal 3 ayat (2) UUP yang mengatur secara jelas bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan”, yaitu istri pertama.

NO	PUTUSAN NOMOR 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn	PUTUSAN NOMOR 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sirri, bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus kawin atau suami dari wanita lain, sedang Pemohon II berstatus perawan. Istri sah Pemohon I telah mengetahuinya akan tetapi tidak menyetujuinya. Sehingga bisa dikatakan pernikahan Pemohon I adalah Poligami yang melanggar ketentuan Pasal 4 dan 5 UUP, yaitu tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama.	Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sirri pada tanggal 08 April 2018 dengan alasan menikah sirri karena sudah cerai dengan istri pertama akan tetapi tidak cerai dengan resmi secara hukum undang-undang dan selanjutnya Akta cerai Pemohon I dengan Istri pertamanya keluar pada tanggal 02 Oktober 2018, sehingga dalam hukum yang berlaku di Indonesia pernikahan tersebut bisa kategorikan ber-Poligami. Namun dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan nikah ulang dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama, serta telah dikeluarkan Kutipan	Putusan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn dan Putusan NOMOR 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm kalau dilihat dari sudut pandang penulis, status pemohon I memiliki keterikatan dengan istri pertamanya sebagai pasangan yang masih dalam lindungan undang-undang, karena pada saat pernikahan berlangsung dengan pemohon II. Jadi bisa dikategorikan pernikahan ini adalah pernikahan poligami dibawah tangan. Terlebih pada putusan Bojonegoro jelas dikatakan istri pertama	Pada Putusan Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn pernikahan secara jelas dikatakan menikah di bawah tangan dan tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan pada putusan kedua sama juga demikian, perkawinan di bawah tangan akan tetapi perkawinannya di itsbatkan atau melakukan pernikahan ulang dihadapan KUA. jadi pada kasus pertama dan kedua bisa disimpulkan pada kasus pertama perkawinannya tetap di bawah tangan tanpa adanya usaha

		Akta Nikah pada tanggal 12 Desember 2022.	pemohon I tidak menyetujuinya walaupun mengetahui hal demikian.	lanjutan untuk melakukan pernikahan ulang atau mensahkan pernikahan secara UUP. Berbeda dengan kasus kedua karena adanya usaha melakukan pernikahan ulang dan disahkan.
2	Setelah melakukan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarunai seorang anak perempuan yang mana anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran dikarenakan pernikahan tersebut tidak sah secara hukum yang berlaku. Oleh karena hal tersebut para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang pada duduk perkara, pemohon mengajukan penetapan asal usul anak agar anak tersebut bisa diakui	Pada pernikahan ini dikaruniai dua orang anak yang mana anak tersebut juga tidak memiliki akta kelahiran disebabkan pernikahan yang hanya dilakukan secara hukum agama dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) walaupun adanya pernikahan ulang akan tetapi anak tersebut lebih dahulu ada sebelum adanya pernikahan ulang yang sah secara UUP. Kemudian pada duduk perkara bahwa anak tersebut diakui benar-	Selanjutnya pada putusan pertama dan kedua, dari pernikahan di bawah tangan ini, keduanya sama-sama dikarunia anak yang mana anak tersebut sama-sama tidak mempunyai kekuatan hukum formil atau tidak mempunyai akta kelahiran yang tercatat pada kantor pencatatan sipil, dikarenakan pernikahannya yang	Pada duduk perkara putusan pertama, dijelaskan bahwa pemohon mengajukan penetapan asal usul anak agar anak tersebut bisa diakui sebagai anak biologis Pemohon I. berdalih demikian menurut penulis dikarenakan pihak istri pertama pemohon I mengetahui hal tersebut akan tetapi tidak menyetujuinya maka

	sebagai anak biologis Pemohon I.	benar telah lahir dari rahim pemohon II atas adanya pernikahan di bawah tangan dengan pemohon I dan para pemohon sebagai orang tuanya yang sah.	tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama.	dari itu pada duduk perkara ditulis anak biologis pemohon I dan bukan anak sah dan hanya untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengetahui orang tuanya dan tercatat dalam akta. Berbeda dengan putusan yang kedua yang mana pada putusan kedua ini pernikahannya tercatat walaupun anak yang lahir sebelum pernikahan sahnya, dan juga dengan pertimbangan tidak adanya lagi keterikatan dengan istri pertamanya walaupun akta cerai resmi dikeluarkan setelah pernikahan
--	----------------------------------	---	--	---

				secara agama di bawah tangan dilangsungkan. juga bisa dikatakan melakukan poligami dimata hukum formil, hal itu dapat menjadi pertimbangan pemohon untuk menetapkan agar anak menjadi anak sah pemohon I dan pemohon II. Dari hal itu pemohon dalam duduk perkaranya mengajukan permohonan agar anak dapat menjadi anak sah dari pemohon I dan pemohon II.
3	Pada amar putusan hakim mengabulkan permohonan asal usul anak para pemohon, kemudian hakim menetapkan anak tersebut anak biologis dari pemohon I.	Pada amar putusan hakim mengabulkan permohonan asal usul anak para pemohon, kemudian hakim menetapkan anak tersebut anak sah dari pemohon I dan pemohon II.	Kedua putusan hakim sama-sama mengabulkan permohonan para pemohon. Melihat dari kedua kasus yang sama dengan cara menikah di	Dalam putusan pertama ini menetapkan anak biologis, karena pernikahan poligami pada hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan jelas

			<p>bawah tangan dan dikaruniai anak, yang mana anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, pasal 43 ayat (1) UUP. sehingga untuk menjamin hak anak diajukanlah penetapan asal-usul anak. agar anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah agar bisa <i>dinasabkan</i> dengan ayah biologisnya yang diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang asal-usul anak.</p>	<p>pada duduk perkara dikatakan pihak dari istri pertama mengetahui hal tersebut akan tetapi tidak menyetujuinya. Dan juga untuk menjamin anak mendapatkan kepastian hukum untuk mengetahui orang tuanya, putusan MK Nomor 46/PPU-VII/2010 tanggal 17 Febuari 2012. Berbeda dengan putusan kedua yang mana pada amar putusannya menetapkan anak sah dari pemohon I dan pemohon II. Melihat kasus ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kasus pertama, akan tetapi hakim lebih memiliki</p>
--	--	--	---	---

				<p>pertimbangan yang lebih kuat dibandingkan pada putusan pertama, salah satunya pernikahan berlangsung secara di bawah tangan dilakukan oleh kedua belah pihak karena belum adanya akta cerai resmi dari pernikahan pertamanya, sehingga bisa dikatakan secara hukum agama islam, pernikahan ini tidak ada kaitannya lagi dengan istri pertamanya atau berpoligami secara pandangan hukum islam walaupun dalam sudut pandang hukum formil Undang-undang Perkawinan hal ini bisa dikategorikan poligami yang tidak sesuai</p>
--	--	--	--	---

				undang-undang. Terlebih disisi lain pernikahannya sudah dilakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama (KUA)
--	--	--	--	--

